

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber hukum (*al-tasyrī'*) yang mengatur kehidupan individu dan sosial manusia. Di dalamnya terdapat berbagai ketentuan hukum yang mencakup ibadah, muamalah, keluarga, pidana, hingga relasi sosial-politik. Oleh karena itu, kajian hukum Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari dimensi rasionalitas dan tujuan hukum itu sendiri, yang dalam khazanah keilmuan Islam dikenal dengan istilah *hikmah al-Tasyrī'* (al-Qaradāwī, 1996).

Secara ilmiah, pembahasan hikmah *al-tasyrī'* menjadi menarik karena hukum Islam sering kali dipersepsikan secara reduktif sebagai aturan normatif yang kaku dan tidak memiliki dasar historis. Padahal, para ulama usul fikih menegaskan bahwa tujuan utama pensyariaan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*) (al-Shāṭibī, 2004). Bahkan, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa seluruh bangunan syariat berdiri di atas prinsip keadilan, rahmat, dan hikmah; sehingga setiap hukum yang keluar dari prinsip tersebut sejatinya menyimpang dari tujuan syariat (Ibn al-Qayyim, 1991).

Namun demikian, asumsi bahwa *hikmah al-Tasyrī'* selalu eksplisit dan seragam dalam kitab-kitab tafsir perlu dikaji ulang secara kritis. Tidak semua mufasir memberikan penjelasan hikmah hukum dengan pendekatan metodologis yang sama. Sebagian hanya menyebutkan manfaat hukum secara umum, sementara yang lain mengaitkannya dengan *maqāṣid al-sharī'ah* atau realitas sosial tertentu (Zaydān, 2001). Hal ini menunjukkan perlunya kajian tafsir yang secara khusus menelaah bagaimana hikmah hukum dipahami dan dirumuskan.

Dalam konteks tersebut, kitab *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī menjadi objek kajian yang relevan. Tafsir ini secara khusus membahas ayat-ayat hukum Al-Qur'an dengan metode yang ringkas, sistematis, serta memadukan pendekatan tafsir dan fikih perbandingan (al-Ṣābūnī, 1980). Salah satu karakteristik penting tafsir ini adalah adanya

penjelasan tentang hikmah pensyariaan hukum, baik secara eksplisit maupun implisit, setelah pemaparan dalil dan perbedaan pendapat ulama. Sebagaimana yang al-Shabuni sebutkan dalam mukaddimah tafsirnya;

وسلكت في هذه المحاضرات طريقة ربما تكون جديدة ميسرة ، وهي أنني عمدت إلى التنظيم الدقيق ، مع التحري العميق فتناولت الآيات التي كتبت عنها من عشرة وجوه على الشكل الآتي

أولاً : التحليل اللفظي مع الاستشهاد بأقوال المفسرين وعلماء اللغة

ثانياً : المعنى الإجمالي للآيات الكريمة بشكل مقتضب

ثالثاً : سبب النزول إن كان للآيات الكريمة سبب

رابعاً : وجه الارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة

خامساً : البحث عن وجوه القراءات المتواترة

سادساً : البحث عن وجوه الإعراب بإيجاز

(سابعاً : لطائف التفسير وتشمل الأسرار والنكات البلاغية والدقائق العلمية

اللغة : الأحكام الشرعية وأدلة الفقهاء ، مع الترجيح بين الأدلة

تاسعاً : ما ترشد إليه الآيات الكريمة بالاختصار

عاشراً : خاتمة البحث وتشمل حكمة التشريع لآيات الأحكام المذكورة (الصابوني، 1980)

“Dalam penyajian kuliah-kuliah ini, saya menempuh suatu metode yang barangkali tergolong baru dan lebih mudah, yaitu dengan mengedepankan penataan yang sangat sistematis disertai ketelitian dan pendalaman yang serius. Oleh karena itu, saya membahas ayat-ayat yang saya tulis dari sepuluh aspek, dengan rincian sebagai berikut:

- Analisis kebahasaan, disertai rujukan kepada pendapat para mufasir dan ahli bahasa.
- Makna umum ayat-ayat al-Qur'an, disajikan secara ringkas.
- Penyebab turunnya ayat (asbab al-Nuzūl), jika ayat-ayat tersebut memiliki sebab tertentu.
- Korelasi (munasabah) antara ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya.
- Kajian ragam qira'at mutawatirah.
- Kajian *i'rab* (analisis gramatikal) secara singkat.
- Kehalusan-kehalusan tafsir, yang meliputi rahasia-rahasia, sentuhan-sentuhan balaghah, dan ketelitian ilmiah.
- Hukum-hukum syar'ī dan dalil-dalil para fuqaha', disertai penilaian dan penguatan (*tarjih*) di antara dalil-dalil tersebut.

- Petunjuk-petunjuk yang dapat diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, disampaikan secara ringkas.
- Penutup pembahasan, yang mencakup hikmah pensyariatan ayat-ayat hukum yang dibahas (Ahmad, Taufik dan Mukhlis Yusuf 2016).

Pendekatan demikian menjadikan pemikirannya relevan untuk dikaji dalam konteks penelitian tentang hikmah *tasyrī'*, karena ia mampu menghubungkan ajaran hukum Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat modern (al-Sa'id, 2002). Dengan gaya tafsir yang moderat dan argumentatif, al-Shābūnī menjadi rujukan penting bagi para peneliti yang ingin memahami kebijaksanaan di balik hukum-hukum Islam secara lebih mendalam dan kontekstual (al-Shābūnī, 1981).

Dalam berbagai penjelasan tafsirnya, terutama ketika membahas hikmah di balik pensyariatan hukum, al-Shābūnī sering kali menyinggung nilai-nilai kemanusiaan, sosial, dan budaya yang ia saksikan langsung di masyarakat tempat ia tinggal. Hal ini terlihat dari caranya menekankan bahwa hukum Islam bukan hanya berlaku secara tekstual, namun juga harus dipahami sesuai dengan kondisi zaman dan lingkungan sosial umat Islam. Dengan demikian, gagasan-gagasan al-Shābūnī dalam menjelaskan hikmah *tasyrī'* menjadi lebih hidup dan relevan, karena lahir dari pengalaman nyata di tengah masyarakat modern (al-Shābūnī, 1981; al-Hafiz, 2021).

Meski demikian, perlu dicatat secara kritis bahwa penjelasan hikmah dalam *Rawā'i al-Bayān* umumnya disajikan dalam bentuk argumentasi normatif dan rasional, tanpa secara eksplisit dikaitkan dengan teori tertentu. Di sinilah muncul pertanyaan akademik mendasar: apakah penjelasan hikmah tersebut hanya bersifat *ta'līl al-aḥkām* (rasionalisasi hukum), ataukah mencerminkan bentuk keunggulan hukum Al-Qur'an yang dapat dikategorikan sebagai *i'jāz Tasyrī'i*?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, teori *i'jāz Tasyrī'i* dipilih sebagai kerangka analisis. *I'jāz Tasyrī'i* merupakan salah satu aspek kemukjizatan al-Qur'an yang menyoroti keunikan dan keunggulan sistem hukumnya dibandingkan dengan sistem hukum buatan manusia, baik dari segi keseimbangan antara hak dan kewajiban, relevansi hukum, maupun

kesesuaiannya dengan fitrah dan kebutuhan manusia lintas zaman (al-Zarqānī, 2002). Berbeda dengan *i'jāz bayānī* yang berfokus pada aspek kebahasaan, *i'jāz Tasyrī'ī* menempatkan struktur hukum dan tujuan syariat sebagai bukti rasional kemukjizatan Al-Qur'an (al-Būṭī, 1997).

Pemilihan teori *i'jāz Tasyrī'ī* juga merupakan respons kritis terhadap kecenderungan sebagian kajian tafsir hukum yang berhenti pada pemaparan perbedaan mazhab atau keindahan redaksi ayat, tanpa mengkaji koherensi hukum Al-Qur'an secara menyeluruh. Dengan menjadikan *i'jāz Tasyrī'ī* sebagai alat analisis, hikmah al-Tasyrī' bukan hanya dipahami sekadar sebagai manfaat pragmatis, melainkan sebagai bagian dari sistem ilahi yang memiliki konsistensi internal, orientasi maqāṣid, dan daya adaptasi yang melampaui produk hukum manusia (Auda, 2008).

Dalam menganalisis hikmah al-tasyri', penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi rasionalitas hukum, tetapi menempatkannya dalam kerangka *i'jāz tasyri'ī*. Dalam khazanah '*ulūm al-Qur'an*', para ulama menegaskan bahwa kemukjizatan tasyri' Al-Qur'an terletak pada keunggulan dan kesempurnaan sistem hukumnya, bukan semata pada jumlah atau ketegasan aturan. Hal ini ditegaskan oleh al-Zarqānī dalam *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'an*, yang menyebut bahwa keselarasan hukum dengan fitrah manusia, keseimbangan dalam legislasi, serta konsistensi tujuan syariat merupakan aspek *i'jāz* yang tidak mungkin ditandingi oleh hukum buatan manusia (al-Zarqānī, 2002). Pandangan ini diperkuat oleh al-Būṭī dalam *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, yang menekankan bahwa keunggulan tasyri' al-Qur'an terletak pada keseimbangan antara tuntutan moral, realitas sosial, dan tujuan kemaslahatan (al-Būṭī, 1997). Sementara itu, Ibn al-Qayyim dalam *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn* menegaskan bahwa seluruh bangunan syariat berporos pada keadilan, rahmat, dan hikmah; konsistensi prinsip inilah yang menjadi indikator utama keunggulan sistem hukum Islam (Ibn al-Qayyim, 1991).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan indikator operasional *i'jāz tasyri'ī* yang digunakan untuk menganalisis teks *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, yaitu: (1)

kesesuaian hukum dengan fitrah manusia (*mulā'amah li al-ḥiṭrah*), (2) keseimbangan antara hak dan kewajiban (*tawāzun tashrī'ī*), dan (3) fleksibilitas dan relevansi hukum lintas ruang dan waktu (*murūnah wa ṣalāhiyyah li kull zamān wa makān*). Prinsip-prinsip umum (maqāsid al-syarī'ah) yang digariskan Al-Qur'an bersifat kekal, sementara implementasi detailnya (melalui fiqh) bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai konteks baru, menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah sistem hukum yang lengkap tanpa memerlukan revisi mendasar. Indikator-indikator ini dirumuskan dengan merujuk pada karya-karya utama i'jāz dan maqāsid, seperti *Manāhil al-'Irfān* karya al-Zarqānī, *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah* karya al-Būṭī, serta *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* karya al-Shāṭibī (al-Shāṭibī, 2004). Dengan pendekatan ini, *hikmah al-tasyrī'* dalam *Rawā'i' al-Bayān* bukan hanya dipahami sebagai justifikasi normatif semata, melainkan diuji secara metodologis untuk menentukan sejauh mana ia merefleksikan kemukjizatan legislasi al-Qur'an sebagaimana dirumuskan dalam teori *i'jāz tasyrī'ī*.

Sebagai contoh, Al-Quran menekankan pentingnya menjaga keharmonisan antar individu dalam masyarakat dalam konteks syariah atau fikih. Al-Quran sangat peduli terhadap hak serta kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan kepentingan bersama. Beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti ayat 178 dari surat al-Baqarah yang membahas hukum *Qishas*, mencerminkan hal ini. Dalam ayat tersebut, Al-Quran menetapkan hukuman qishas untuk kasus pembunuhan sebagai upaya untuk memastikan keadilan di dunia. Namun, jika wali korban memberikan pengampunan kepada pelaku, korban dapat memilih untuk membayar uang tebusan, atau *diyat*, sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Hikmahnya dalam Tafsir al-Shabuni *Qishas* mengubah konsep hukuman dari balas dendam menjadi sarana perbaikan dan kemaslahatan umum, sementara penolakan terhadapnya atas nama belas kasih justru berpotensi mengorbankan keamanan dan keselamatan masyarakat luas (al-Shabuni, 1980). Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak mengharuskan ketaatan tanpa syarat tetapi memberikan alternatif yang masuk akal. Dengan demikian al-Shabuni secara tidak langsung menjelaskan salah satu indikasi I'jāz Tasyrī' yaitu mengatur keseimbangan antara

hak dan kewajiban manusia yang mana hal ini tidak terdapat dalam produk hukum manusia.

Dalam lima tahun terakhir kajian akademik tentang *hikmah al-tasyrī'* dan *i'jāz al-Qur'an* menunjukkan dua kecenderungan utama: (1) studi-studi teranyar lebih sering membahas *i'jāz* dalam arti luas (bahasa, ilmiah, dan aspek sosial-hukum) dan mulai memasukkan bukti kontekstual kontemporer untuk menegaskan dimensi kemukjizatan Al-Qur'an. Hal ini terlihat pada publikasi-publikasi dan makalah studi yang mendiskusikan *i'jāz* dari perspektif keilmuan modern dan aplikasinya pada ranah hukum keluarga dan sosial. Seperti yang terdapat pada penelitian Umar al-Faruq dkk (2024). (2) Sementara itu, penelitian yang khusus mengkaji *Rawā'i' al-Bayān* cenderung fokus pada metode tafsir, perbandingan pendapat fikih, dan implikasi hermeneutik (mis. studi skripsi dan artikel perbandingan tafsir baru-baru ini), bukan pada pengujian apakah penjelasan hikmah dalam *Rawā'i' al-Bayān* menunjukkan indikator-indikator *i'jāz tasyrī'* secara sistematis. Dengan kata lain, literatur mutakhir telah memperdalam analisis metode mufasir dan peran hikmah dalam kurikulum atau kajian ajaran, tetapi masih lemah dalam pengaplikasian kerangka *i'jāz tasyrī'* pada satu mufasir besar seperti al-Ṣābūnī seperti penelitian yang dilakukan oleh Hikmal Abror (2024).

Penelitian ini akan mengisi celah ini dengan tiga kontribusi baru: pertama, objek yang difokuskan: membaca secara analitik *hikmah al-tasyrī'* dalam teks *Rawā'i' al-Bayān* sebagai objek material utama—alih-alih sekadar mendeskripsikan metode atau menyalin pendapat fikih seperti pada studi skripsi/tesis sebelumnya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar al-Faruq dkk (2024).

Kedua, pendekatan teoritis yang spesifik: menerapkan *i'jāz tasyrī'* sebagai kerangka evaluatif operasional—menentukan indikator konkret (mis. koherensi sistemik, orientasi maqāsid, adaptabilitas historis, dan keseimbangan hukum) untuk menilai apakah dan sejauh mana penjelasan hikmah al-Ṣābūnī memancarkan kemukjizatan legislatif Al-Qur'an—suatu langkah yang masih

jarang dalam literatur mutakhir yang lebih banyak bersifat konseptual yang lebih sering mengkaji *i'jāz lughawiy* ataupun *i'jāz ilmi*.

Ketiga, konsekuensi metodologis dan praktis: hasilnya akan memperkaya studi tafsir ayat-ayat hukum dengan menawarkan model analisis yang bisa dipakai peneliti lain untuk memeriksa mufassir lain atau menerjemahkan temuan hikmah menjadi kategori kajian yang kritis dan terukur—menutup jurang antara kajian tafsir tradisional dan studi *i'jāz* kontemporer. Pendekatan ini menanggapi kebutuhan riset saat ini yang meminta penguatan bukti dan kerangka analitis ketika mengklaim dimensi kemukjizatan pada ranah tasyri' seperti yang dilakukan oleh Ahmad Nadif (2024).

Berdasarkan pemetaan di atas, penelitian ini mengisi kekosongan kajian pada ranah aplikatif-substantif dalam studi *hikmah al-tasyrī'* dan *i'jāz tasyrī'ī*. Penelitian-penelitian mutakhir cenderung membahas *i'jāz Al-Qur'an* secara konseptual dan umum tanpa mengujinya secara langsung pada teks tafsir tertentu, sementara kajian terhadap *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī lebih banyak berfokus pada metode tafsir dan perbandingan fikih. Akibatnya, *hikmah al-tasyrī'* dalam tafsir ini belum dianalisis sebagai pintu masuk untuk menilai kemukjizatan sistem tasyri' Al-Qur'an. Penelitian ini hadir dengan menjadikan *hikmah al-tasyrī'* sebagai data utama dan *i'jāz tasyrī'ī* sebagai kerangka evaluatif substantif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menjembatani kajian tafsir hukum dan studi *i'jāz* kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dalam menunjukkan bagaimana kemukjizatan tasyri' Al-Qur'an diekspresikan secara nyata dalam penjelasan hikmah hukum pada tafsir al-Ṣābūnī.

Mengingat keluasan pembahasan hukum dalam *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, penelitian ini secara sadar membatasi lingkup kajian pada tema-tema fiqh munākahāt. Pembatasan ini didasarkan pada karakter dominan tafsir tersebut, di mana Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī memberikan perhatian yang lebih intens dan rinci terhadap ayat-ayat hukum keluarga—seperti pernikahan, talak, rujuk, iddah, nafkah, dan relasi suami-istri—dibandingkan tema hukum lain seperti *ibādāt* dan *mu'āmalāt*. Dominasi ini tampak dari jumlah tema yang

membahas isu-isu munakahat dalam tafsir ini lebih banyak dibanding tema lain. Secara metodologis, pembatasan pada fiqh munākahāt memungkinkan analisis yang lebih mendalam, konsisten, dan terfokus terhadap manifestasi hikmah al-tasyrī‘ dan indikasi i‘jāz tasyri‘ī, tanpa kehilangan keterwakilan karakter tasyri‘ Al-Qur’an secara keseluruhan. Dengan demikian, fokus kajian ini tidak bersifat terpisah-pisah, melainkan strategis untuk menampilkan keunggulan hukum Al-Qur’an pada ranah kehidupan yang paling fundamental, yaitu institusi keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji hikmah al-tasyrī‘ dalam *Rawā’i‘ al-Bayān* melalui perspektif i‘jāz tasyri‘ī, guna mengungkap bagaimana tafsir ini menjelaskan tujuan dan rasionalitas hukum Al-Qur’an serta menampakkan karakteristik kemukjizatan tasyri‘ Al-Qur’an yang tercermin dalam keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan hukum yang terdapat dalam isu-isu munakahat. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul “***Hikmah Al-Tasyrī’ Dalam Tafsir Rawā’i‘ Al-Bayān: Analisis I’jāz Tasyrī’i***”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis rincikan di atas, maka penulis merumuskan masalahnya menjadi Bagaimana *hikmah al-tasyrī‘* dalam tafsir *Rawā’i‘ al-Bayān* merepresentasikan kemukjizatan tasyri‘ al-Qur’an pada tema-tema fiqh munakahat?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Supaya penelitian ini tetap fokus dan tidak meluas ke pembahasan lain, maka penulis membatasi dengan memuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana al-Shabuni menjelaskan *hikmah al-Tasyrī’* dalam tema-tema fiqh munakahat dalam tafsir *Rawā’i‘ al-Bayān*?
- 1.3.2 Bagaimana penjelasan *hikmah al-tasyrī‘* dalam tafsir ini menunjukkan sisi kemukjizatan syari’at al-Qur’an?
- 1.3.3 Bagaimana implikasi hikmah al-Tasyri’ ini terhadap perkembangan teori *I’jaz Tasyri’i*?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- 1.4.1 mengungkap bagaimana al-Shabuni membahas *hikmah al-Tasyrī'* dalam tema-tema fiqh munakahat pada *hikmah al-tasyrī'* dalam tafsir *Rawā'i' al-Bayān*.
- 1.4.2 Menganalisa bagaimana penjelasan *hikmah al-tasyrī'* dalam tafsir ini menunjukkan sisi kemukjizatan syari'at Al-Qur'an

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa poin manfaat dalam penelitian yang penulis uraikan, di antaranya sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Secara Akademis

Secara akademis, studi ini menekankan posisi tafsir *Rawā'i' al-Bayān* sebagai model tafsir hukum yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga sistematis dan berfokus pada maqāsid. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pemikiran bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih logis, berperikemanusiaan, dan adil, sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada akademisi dalam menangani problematika yang ada dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa mengamalkan ayat-ayat suci al-Qur'an dalam kehidupan dengan pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam mengenai syari'at, serta meningkatkan keyakinan terhadap kebenaran dan keajaiban al-Qur'an. Penulis berharap bahwa studi mengenai *Hikmah al-Tasyrī'* dalam Tafsir *Rawā'i' al-Bayān* ini dapat diperluas menjadi penelitian lanjutan, khususnya di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang sebagai lembaga pendidikan yang menaungi.

1.5.2 Kegunaan Secara Praktis

- 1.5.2.1 Meningkatkan pemahaman menyeluruh tentang ulum al-Qur'an, metode tafsir, dan variasi yang sering dibicarakan dalam studi analisis ayat-ayat al-

Qur'an serta penafsirannya untuk meningkatkan wawasan keilmuan tentang al-Qur'an dan tafsir serta dapat memudahkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih terfokus.

1.5.2.2 Dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Agama (M. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

1.5.2.3 Memberikan informasi yang berguna bagi perencanaan kegiatan akademik dan pengembangan kurikulum di bagian studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Hal ini mengarah ke bentuk desain kurikulum yang lebih selaras dengan kebutuhan saat ini dan masa depan.

